



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 1, Muaro Sijunjung, 27211, Telp/Fax : (0754) 20743

**KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR : 188.45/03- /1/DPMPTSP-2019**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KELOMPOK BERMAIN  
KB KASIEH MANDE KECAMATAN TANJUNG GADANG**

**BUPATI SIJUNJUNG**

- Membaca** : Surat Permohonan Sdr. **Yunita Novri Rosa** Selaku Pengelola Kelompok Bermain (KB) Kasieh Mande Nomor : 18/KB-KM/TG-2019 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional KB Kasieh Mande;
- Menimbang** : a. bahwa lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB Kasieh Mande dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina / menyelenggarakan Layanan Kelompok Bermain (KB);  
b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB Kasieh Mande di Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;  
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;  
5. Undang - undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
6. Undang - undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung.
13. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/21/KPTS-DPT-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung.

**Memperhatikan :**

1. Akta Pendirian PAUD Kasih Mande pada Notaris Muhammad Yoen Iskandar, SH Nomor 46 tanggal 28 Desember 2012;
2. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/375/Dikbud-2019 tanggal 21 Januari 2019;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Terhitung mulai tahun 2019 menyetujui/memberikan Izin Operasional kepada KB Kasih Mande Layanan Kelompok Bermain (KB) di Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung;

**KEDUA :** Kepada Pengelola KB Kasih Mande, sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas :

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini;
2. Melaksanakan proses Layanan Kelompok Bermain (KB) dengan mengacu kepada standar PAUD yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD Layanan Kelompok Bermain (KB) dimasa mendatang;
4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung

**KETIGA :** Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat - lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;

**KETIGA :** Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya;

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung  
Pada Tanggal : 30 Januari 2019

**a.n. BUPATI SIJUNJUNG**  
**KEPALA DINAS**

**BENNY DWIFA YUSWIR, S.STP. M.SI**

Pembina Tk. I  
NIP. 19860113 200412 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung;
2. Camat Setempat;
3. Lain-lain dirasa perlu.